

**Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**

**Rahul Afriansyah<sup>1</sup>, Muslim<sup>2</sup>, Ari Nur Wahidah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Riau, Indonesia

<b>Article Info</b>	<b>ABSTRACT</b>
<p><b>Keywords:</b></p> <p>Partnership Competition Cooperative Coordination Collaboration</p>	<p><i>This research was carried out at the Rumbio Village office, Kampar District, Kampar Regency. The aim of this research is to describe the partnership that occurs between the BPD and the Village Head. The type of research used in this research is qualitative research. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation techniques. The results of the research show that the partnership that occurs between the Village Consultative Body and the Village Head has not fully run well because there are still members of the People's Consultative Body who feel they are at the same level as the Village Head and have interests. politics, but behind that all the partnerships that are running are quite good starting from the competition carried out by the BPD with the Village Head to be the best in carrying out their duties and the cooperation (cooperation) that occurs between the BPD and the Village Head has had a good impact on the progress of Rumbio Village and there is always coordination between the BPD and the Village Head which makes it possible to quickly realize good governance and in collaboration the BPD together with the Village Head have jointly created or implemented regulations that are favorable for the residents of Rumbio Village.</i></p>
<b>Info Artikel</b>	<b>SARIPATI</b>
<p><b>Kata Kunci:</b></p> <p>Kemitraan Kompetisi Kooperasi Koordinasi Kolaborasi</p> <hr/> <p>Corresponding Author: <i>arinurwahidah@uin-suska.ac.id</i></p>	<p>Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kemitraan yang terjadi antara BPD dengan Kepala Desa,. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilasanakan dalam penelitian ini ialah dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang terjadi antara Badan permuswaratan Desa dengan Kepala Desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik karna masih terdapat anggota Badan Permusyawaratan rakyat yang merasa setingkat dengan Kepala Desa serta kepentingan politik,namun dibalik itu semua kemitraan yang berjalan sudah cukup bagus dimaulai dari kompetisi yang dilakukan oleh BPD dengan Kepala Desa untuk menjadi yang terbaik didalam menjalankan tugasnya dan kooperasi(Kerjasama)yang terjadi antara BPD dengan Kepala Desa telah membawa dampak yang bagus bagi kemajuan Desa Rumbio serta selalu terjalannya koordinasi antara BPD dengan kepala Desa yang membuat cepatnya mewujudkan pemerintahan yang baik dan dalam kolaborasinya BPD bersama dengan Kepala Desa telah bersama-sama melahirkan atau mewujudkan peraturan yang mengungkan bagi warga Desa Rumbio.</p>

## PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila sebagai dasar negara. Sistem demokrasi sendiri adalah suatu sistem dimana dalam pelaksanaan pengelolaan suatu negara kekuasaan tertinggi ada pada rakyat atau semua kebijakan serta peraturan yang dibuat harus berasal dari rakyat. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat yang berupa ide serta gagasan dari masyarakat harus menjadi landasan bagi pemerintah, baik dalam hal pembangunan ataupun kebijakan. Aspirasi masyarakat sangat penting dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi.

Dalam lingkup yang lebih sempit (Pemerintahan Desa), maka akan terlihat yaitu dengan adanya BPD (sebagai lembaga legislatif) dan Kepala Desa (sebagai kepala eksekutif), yang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik akan bermuara kepada good governance. Indikator adanya hubungan antara Kepala Desa dengan BPD antara lain ada dalam hal penyelenggaraan pasal 2 ayat (2) UU No. 22 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Dalam UU No.23 tahun 2014 mempunyai makna penting sebab sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten, atau kota. Dalam pemerintahan desa, lembaga pemerintahan terbagi ke dalam 2 (dua) lembaga yaitu: Kepala Desa atau sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya yang nantinya apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik akan bermuara kepada good governance. Indikator adanya hubungan antara Kepala Desa dengan BPD dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam penyusunan, pembahasan, serta penetapan Peraturan Desa.

Melihat keberadaan BPD sebagai mitra kerja dari Kepala Desa, maka tidak dapat disangsikan lagi bahwa diantara kedua lembaga kekuasaan tersebut terdapat hubungan yang tidak terpisahkan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan kinerjanya berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

pemerintahan desa itu terdiri dari dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD Bukan Cuma masyarakat yang berasumsi seperti itu bahkan Anggota BPD yang dianggap sebagai mitra kerja pun beranggapan seperti itu disebabkan karna kurang berpartisipasi dalam sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan desa disebabkan karna faktor perbedaan tunjangan yang sangat jauh atau karna anggota BPD menganggap bahwa dia juga punya andil dalam mengambil sebuah kebijakan namun tidak berjalan dengan semestinya sebagaimana fungsi dan tugas BPD terhadap kinerja Kepala Desa, Kurangnya komunikasi yang efektif antara BPD dengan Kepala Desa, Terjadinya perbedaan politik yang mempengaruhi dinamika Kerjasama dan kemitraan

Dari penjelasan tersebut sangat erat kaitannya kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Maka penulis ingin mengkaji "*Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan Desa di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*".

## METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif . Teknik pengumpulan data digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain :

- 1 Berada di daerah yang diteliti
- 2 Mengetahui kejadian/permasalahan
- 3 Bisa berargumentasi dengan baik
- 4 Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
- 5 Terlibat langsung dengan permasalahan

Analisis data menggunakan analisis interaktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kemitraan yang terjadi antara Badan Permusyawaratan dengan Kepala Desa.**

Pemerintahan Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Semua Aparatur Pemerintahan Desa dalam hubungan kerjanya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel. Berdasarkan pengamatan awal penulis dimana kemitraan antara Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rumbio sudah berjalan dengan baik dan bersinergi dalam pembangunan Desa.

Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik dalam pemerintahan Desa maka diperlukannya kemitraan. Dalam hal ini kemitraan yang dilihat adalah kemitraan antara Lembaga Badan permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa, baik BPD maupun Kepala De sa harus saling bekerja sama dalam proses perencanaan maupun pemerintahan Desa agar pembangunan yang ini dilaksanakan dapat tercapai. Kemitraan yang dilakukan oleh BPD dengan Kepala Desa dalam pemerintahan Desa bertujuan dilakukan untuk terwujudnya pemerintahan Desa yang baik dan Pembangunan yang merata bagi masyarakat. Kemitraan yang terjadi antara BPD dengan Kepala Desa sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat sedikit permasalahan yang terjadi yaitu masih banyaknya anggota bpd yang tidak sadar akan tugasnya seharusnya mereka sadar akan tugasnya masing-masing sehingga bisa cepat terjadinya kemitraan ini. Penyelenggaraan kemitraan yang baik pada dasarnya menuntut kedua pihak terlibat aktif dan bekerjasama dalam menyelenggarakan atau mengatasi suatu permasalahan

#### **1. Kompetisi**

Kompetisi Antara Bbp dengan Kepala Desa Berdampak Positif Atas Kinerja Mereka Karna Satu Sama Lain Saling Berkompetisi Untuk Menjadi Yang Terbaik Dan Hal Ini Juga Faktor Mereka Tidak Ingin Keliatan Kerja Buruk Dimata Masyarakat Kepala Desa Dalam

Pemerintahan Desa Selalu Menjalankan Tugasnya Baik Itu Dalam Pembangunan Desa Terbukti Banyaknya Pembangunan Yang Dilakukan Mulai Dari Pembuatan Jalan Drainase Serta Selalu Melaksanakan Bimbingan Kepada Masyarakat Namun Kadang Hal Ini Selalu Di Komentari Oleh Bpd Terakit Kebijakan Yang Diambil Oleh Kepala Desa Karna Sudah Menjadi Tugas Bpd Untuk Mengawasi Kinerja Dari Kepala Desa Tersebut

## **2. Kooperasi (Kerjasama)**

Kerjasama yang dilakukan oleh BPD dengan Kepala desa sudah dilakukan dengan baik karna sudah banyaknya Pembangunan yang telah dilakukan namun dalam perumusan peraturan Desa BPD belum bisa melahirkan keputusan yang baru/peraturan yang diusulkannya dalam musyawarah yang dilakukan/musrembang Desa Rumbio

## **3. Koordinasi**

Koordinasi Badan permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam pembentukan peraturan desa sangat penting untuk memastikan bahwa proses tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas,koordinasi ini sangat penting agara keputusan yang dilakukan atau yang diambil tidak merugikan masyarakat yang ada di Desa Rumbio ini dan hal pertama yang dilakukan adalah Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes), BPD dapat berperan dalam menyusun rancangan peraturan desa berdasarkan masukan dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya dan diungkapkan dalam musyawarah desa, dan kebutuhan yang diidentifikasi oleh kepala desa dan lembaga-lembaga lain yang ada di Desa Rumbio

## **4. Kolaborasi**

Kolaborasi yang terjadi antara BPD dengan Kepala Desa mendapatkan tanggapan yang baik di masyarakat,pemerintah sebagai motor penggerak telah berhasil untuk melaksanakan tugasnya dan kolaborasi keputusan yang diambil dengan bersama-sama demi untuk kepentingan masyarakat Desa Rumbio

## **Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh BPD dengan Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa**

Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Terjadinya Kemitraan Antara Bpd Dengan Kepala Desa Dalam pemerintahan Desa Adalah Masih Banyaknya Masyarakat Yang Kurang Paham Dan Antusias Dengan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Di Desa Rumbio Dan Masih Adanya Aparatur Desa Yang Tidak Hadir Pada Saat Acara Penting Yang Dilakukan Oleh Desa Rumbio,Dan Faktor Yang Menjadi Pendukung Cepat Terjadinya Kemitraan Antara Bpd Dengan Kepala Desa Adalah Masih Besarnya Rasa Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Desa Dan Pemerintahan Desa Selalu Melakukan Peninjauan Lansung/Monitoring Terhadap Keadaan Yang Terjadi Di Desa Rumbio.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan,maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya Kemitraan yang terjadi antara Badan Permasyarakatan Rakyat dan Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator untuk melihat kemitraan yang terjadi antara BPD dengan Kepala Desa sudah berjalan dengan baik kemitraan yang terjalin telah mampu untuk menjadikan pemerintahan Desa lebih baik lagi namun kemitraan ini masih mempunyai kekurangan yaitu dimana masih adanya anggota yang merasa tingkatannya sama dengan kepala Desa dan tidak mau di atur dan koordinasi yang dilakukan oleh BPD kepada Kepala Desa dimana tidak adanya usulan baru yang melahirkan kebijakann dimana inin dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat di Desa Rumbio.
2. faktor yang menjadi penghambat terjadinya kemitraan antara BPD dengan Kepala Desa yaitu masih lemahnya antusias masyrakat kepada pemerintahan Desa misalnya dalam hal adanya rapat di Desa dan masih banyaknya anggota BPD yang tidak tau akan tugasnya masih banyak yang tidak ikut serta dalam program yang dilakukan oleh pemerintahan Desa

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Notoatmojo, soekidjo. 2003. Pendidikan dan perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka cipta.
- Saputra, Prayoga. 2014. Optimalisasi peran BPD dalam pembentukan Peraturan Desa.
- Supriady, Deddy. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Gramedia.
- Bell, Dennis dan Watkins, 1996. An Introduction to The Study of Public Policy. 2end. Duxbury Press, Ed. North Scituate
- Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wibisono, Yusuf. 2007 . Membedah konsep dan Aplikasi CSR. Gresik.
- Mohammad jafar Hafisah.2000, kemitraan usaha, (Jakarta: sinar harapan,)
- Widjaja,HAW. Otonomi Desa.Jakarta:Raja Grafindo persada.2003
- Moleong,lexi j.2000.Metode penelitian kualitatif ,Bandung:Remaja Rosdokarya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa
- Widjaja,Haw.2008.Otonomi Desa:merupakan otonomi yangb asli bulat dan utuh.Rajawali pers,Jakarta
- Peraturan Pemerintahan Nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa